



**P U T U S A N**  
**Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Mtk.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : YAYAN FIRDAUS bin ALIMIN
2. Tempat lahir : Sungailiat
3. Umur/ tanggal lahir : 37 Tahun/ 2 Oktober 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Pusuk Rt. 002 Rw. 001, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Januari 2023, kemudian ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara di Rutan Kelas II Muntok, masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri, ditahan dalam tahanan rumah sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2023;

Terdakwa dalam menghadapi pemeriksaan perkaranya dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapinya sendiri;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok tanggal 4 April 2023 Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Mtk., tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara terdakwa tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim tanggal 4 April 2023 Nomor 48/Pid.Sus/2023/ PN Mtk., tentang Penentuan Hari sidang pertama pemeriksaan perkara terdakwa tersebut;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah membaca Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan perkara Pidana di Pengadilan secara elektronik Jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan perkara Pidana di Pengadilan secara elektronik;

Setelah melihat dan memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan juga keterangan terdakwa di muka persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana oleh Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023, yang pada akhirnya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa YAYAN FIRDAUS bin ALIMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"bersama-sama melakukan kegiatan menampung dan memanfaatkan hasil penambangan tanpa IUP, IPR, IUPK, SIPB atau Izin"* sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil pick up merk Daihatsu Grandmax Nopol B-9081-TAR, Nomor Rangka MHKT38A1JFK030935 berikut STNK an. Yayan FIRDAUS; Dikembalikan kepada terdakwa Yayan FIRDAUS bin Alimin;
  - 11 (sebelas) karung pasir timah dengan berat  $\pm$  270 (dua ratus tujuh puluh) kilo gram;
  - Uang tunai sebesar Rp. 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Mtk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;

- 2 (dua) buah buku catatan;
- 3 (tiga) buah buku nota;
- 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru gelap Imei 1 : 86837005893230, Imei 2 : 868370058939222;
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru gelap Imei 1 : 869793050673110, Imei 2 : 869793050673102;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah );

Setelah mendengar pembelaan berupa yang disampaikan oleh terdakwa secara lisan pada persidangan tanggal 16 Mei 2023, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman seringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut dan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga terhadap 1 (satu) orang istri dan anak-anak yang masih kecil;

Telah pula mendengar Replik Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan surat tuntutananya terdahulu dan Duplik dari terdakwa, yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke depan persidangan perkara ini atas dakwaan Penuntut Umum yang selengkapnya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa YAYAN FIRDAUS Bin ALIMIN bersama-sama dengan Saksi JOKO alias BAREK Bin MOSRI (yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 21.05 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2023, bertempat di Dermaga Nelayan Pusuk Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan/atau batubara yang tidak berasal dari IUP, IUPK, IPR, SIPB atau Izin. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari senin tanggal 23 Januari 2023 sekira pukul 15.00 WIB Saksi JOKO alias BAREK Bin MOSRI menemui Terdakwa dirumahnya yang tidak jauh dari Dermaga Pusuk untuk meminta modal kepada Terdakwa yang akan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk pembelian pasir timah dari penambang di perairan Teluk Kelabat dalam Desa Pusuk Kabuapten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, setelah memberikan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan meminjamkan 1 (satu) unit Mobil Pick Up merk Daihatsu Grandmax Nopol B-9081-TAR Nomor Rangka : MHKT3BA1JFKO3O935 kepada Saksi JOKO alias BAREK Bin MOSRI, kemudian Saksi JOKO alias BAREK Bin MOSRI menuju dermaga Pusuk untuk membeli pasir timah dari para penambang yang tidak memiliki izin dalam kegiatan penambangan pasir timah tersebut. Selanjutnya sekira jam 16.00 WIB setelah masyarakat tiba dipinggir pantai pusuk, Saksi JOKO alias BAREK Bin MOSRI langsung menawarkan akan membeli pasir timah yang dibawa masyarakat penambang. Apabila masyarakat penambang mau menjual pasir timahnya, maka Saksi JOKO alias BAREK Bin MOSRI terlebih dahulu melihat pasir timah yang dibawanya, dan jika pasir timahnya bagus maka Saksi JOKO alias BAREK Bin MOSRI akan menawarkan harga pembelian kepada masyarakat penambang tersebut. Setelah penambang setuju dengan harga yang di tawarkan, kemudian pasir timah ditimbang dan selanjutnya Saksi JOKO alias BAREK Bin MOSRI bayar dengan uang kontan yang diperoleh dari Terdakwa. Pasir timah yang telah Saksi JOKO alias BAREK Bin MOSRI beli dari masyarakat penambang seharga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per kilogram, oleh Saksi JOKO alias BAREK Bin MOSRI lalu ditulis dibuku catatan dengan jumlah sebagai berikut :

1. Tanggal 23 Januari 2023 sebanyak 65 Kg (enam puluh lima) Kilogram.
  2. Tanggal 24 Januari 2023 sebanyak 102 Kg (seratus dua) Kilogram.
  3. Tanggal 25 Januari 2023 sebanyak 134 Kg (seratus tiga puluh empat) Kilogram.
  4. Tanggal 26 Januari 2023 sebanyak 270 Kg (dua ratus tujuh puluh) Kilogram.
- Bahwa pasir timah yang telah dibeli Saksi JOKO alias BAREK Bin MOSRI tersebut, setiap harinya diserahkan kepada Terdakwa, yang merupakan orang yang mendanai Saksi JOKO alias BAREK Bin MOSRI berupa uang untuk membeli pasir timah dan Terdakwa juga yang menyuruh Saksi JOKO alias BAREK Bin MOSRI untuk melakukan pembelian pasir timah tersebut.
  - Bahwa Terdakwa pertama kali memberi uang modal untuk mendanai pembelian pasir timah kepada Saksi JOKO alias BAREK Bin MOSRI pada tanggal 23 Januari 2023 dengan jumlah uang sebanyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), kemudian uang modal yang kedua Terdakwa memberikannya pada tanggal 26 Januari 2023 yaitu sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan oleh Saksi JOKO alias BAREK Bin MOSRI sudah dibelikan pasir timah sebanyak 11 (sebelas) karung pasir timah dengan berat  $\pm 270$  (dua ratus tujuh puluh) kilogram sehingga masih ada uang sisa pembelian pasir timah sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) tersebut adalah uang sisa pembelian pasir timah, dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan total Rp40.600.000,00 (empat puluh juta enam ratus ribu rupiah). Selain itu Terdakwa juga memberikan upah/gaji kepada Saksi JOKO alias BAREK Bin MOSRI dalam pembelian pasir timah tersebut yaitu sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) per kilogramnya serta Terdakwa yang menanggung biaya operasionalnya seperti rokok, makan dan BBM.

- Bahwa selanjutnya pasir timah yang diperoleh Terdakwa dari Saksi JOKO alias BAREK Bin MOSRI, dijual kembali kepada pengepul pasir timah dengan harga sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) per kilonya, sehingga Terdakwa memperoleh selisih keuntungan sebesar Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) per kilogram pasir timah yang diperoleh.
- Kemudian pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 20.30 WIB pada saat Terdakwa menunggu Saksi JOKO alias BAREK Bin MOSRI di rumah Terdakwa di Pusuk RT. 2 RW. 1 yang tidak jauh dari Dermaga Nelayan Pusuk Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, datang datang Saksi Abdul Rahman dan Saksi Ilham Arifin (anggota POLRI) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sebelumnya juga telah melakukan penangkapan terhadap Saksi JOKO alias BAREK Bin MOSRI.
- Bahwa Terdakwa dan Saksi JOKO alias BAREK Bin MOSRI tidak memiliki izin pertambangan dari pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan menambang atau membeli pasir timah dari masyarakat penambang.

Perbuatan Terdakwa YAYAN FIRDAUS Bin ALIMIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 Undang-Undang Nomor 03 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 04 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menerangkan bahwa ia telah mengerti isi dakwaan tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi ABDUL RAHMAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebelumnya telah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dari Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Kepulauan Bangka Belitung dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi adalah anggota Polri dari Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara (Polairud) Polda Kepulauan Bangka Belitung mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan Saksi bersama Tim Gabungan KP. GAGAK-3011 bersama dengan Satpolairud Polres Bangka Barat pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2022 sekira pukul 21.05 WIB telah melakukan pengamanan terhadap saksi Joko alias Berek dalam kegiatan pengangkutan pasir timah yang berada di Dermaga Pusuk Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat atau lebih dikenal dengan dermaga tikus (ilegal), selanjutnya atas pengembangan saksi bersama Tim juga telah mengamankan terdakwa yang saat itu sedang menunggu saksi Joko alias Berek di rumahnya yang beralamat di Desa Pusuk Rt. 002 Rw. 001, Kec. Kelapa, Kab. Bangka Barat yang tidak jauh dari Dermaga Pusuk tersebut;
- Bahwa setahu saksi yang terlibat dalam proses penangkapan terhadap saksi Joko alias Berek dan terdakwa yang diduga melakukan pembelian dan penampungan atau pengangkutan pasir timah dari para penambang pasir timah di Teluk Kelabat Dalam adalah saksi sendiri, Ipda Rizky Rendi Aufa al Faiz, Bripda Ilham Arifin, Bripka Fredi Arisandu dan Bripka Herianto;
- Bahwa Saksi bersama Tim melakukan pengamanan terhadap saksi Joko alias Berek di Dermaga Pusuk Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat tersebut dikarenakan sebelumnya ada informasi dari masyarakat yang melaporkan adanya aktivitas penambangan pasir timah ilegal di Perairan Teluk Kelabat Dalam kemudian pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 15.10 WIB, saksi bersama tim berangkat ke tempat yang dimaksud, selanjutnya Tim gabungan melakukan monitoring aktivitas penambangan dan sekira pukul 21.05 WIB tim gabungan mengamankan saksi Joko alias Berek yang sedang membeli dan menunggu di mobil saat sedang proses muat pasir timah ilegal kedalam mobil pick Up merek Daihatsu Grandmax Nomor Polisi B-9081-TAR yang sudah terparkir di pinggir jalan Dermaga Pusuk Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa berdasarkan interogasi dilapangan tersebut saksi Joko alias Berek mengakui biasanya membeli pasir timah dari para penambang di Perairan Teluk Kelabat Dalam atas perintah sdr. YAYAN FIRDAUS Bin ALIMIN

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Mtk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya timah yang telah dibeli oleh saksi Joko alias Barek tersebut dibawa ke rumah sdr. YAYAN FIRDAUS Bin ALIMIN;

- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, selanjutnya saksi bersama tim melakukan pengembangan dan langsung menuju ke rumah terdakwa YAYAN FIRDAUS Bin ALIMIN yang tidak jauh dari dermaga Pusuk tersebut, setelah tiba di kediaman terdakwa sekira pukul 21.20 WIB Tim gabungan langsung mengamankan terdakwa yang saat itu sedang duduk menunggu kedatangan mobil yang dibawa oleh saksi Joko alias Barek. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Joko alias Barek beserta barang bukti dibawa ke Mako Dit Polairud Polda Babel guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa adapun barang bukti yang Saksi dan rekan-rekan amankan pada saat pengamanan terdakwa dan saksi Joko alias Barek tersebut adalah 1 (satu) unit mobil pick Up merek Daihatsu Grandmax Nomor Polisi B-9081-TAR, Nomor Rangka MHKT3BA1JFK030935 berikut STNK An. Yayan FIRDAUS, 11 (sebelas) karung pasir timah dengan berat  $\pm$  270 (dua ratus tujuh puluh) kilogram, 2(dua) buah buku catatan, 3 (tiga) buah buku nota, 1 (satu) buah Handphone merek Vivo warna biru gelap Imei 1 : 86837005893230, Imei 2 : 868370058939222, 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru gelap Imei 1 : 869793050673110, Imei 2 : 869793050673102 dan Uang tunai sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa alasan Saksi dan Tim mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil pick Up merek Daihatsu Grandmax Nomor Polisi B-9081-TAR karena merupakan kendaraan yang digunakan oleh saksi Joko alias Barek untuk mengangkut pasir timah dari dermaga Pusuk menuju kerumah kediaman terdakwa, dimana 1 (satu) unit mobil pick Up merek Daihatsu Grandmax Nomor Polisi B-9081-TAR merupakan milik terdakwa;
- Bahwa setahu saksi dari 11 (sebelas) karung timah yang disita tersebut, 3 (tiga) karung ditemukan di rumah terdakwa dan 8 (delapan) karung ditemukan di dermaga Pusuk pada saat penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa dan saksi Joko alias Barek 11 (sebelas) karung pasir timah yang disita tersebut didapat dengan cara saksi Joko alias Barek membeli dari para penambang di perairan Teluk Kelabat Dalam;
- Bahwa setahu saksi saat saksi Joko diamankan, terdapat timah yang sedang diangkut tetapi belum dimasukkan kedalam mobil, sedangkan

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Mtk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat terdakwa diamankan saat itu terdakwa sedang menunggu saksi Joko alias Berek;

- Bahwa setahu saksi terdapat uang yang disita dari saksi Joko alias Berek yang merupakan milik terdakwa yang rencananya akan digunakan untuk membeli pasir timah dari para penambang yang pulang dari Perairan Teluk Kelabat Dalam;
- Bahwa setahu saksi antara saksi Joko alias Berek dengan Terdakwa terdapat kerjasama, yaitu peran saksi Joko alias Berek adalah untuk membeli pasir timah dari para penambang pasir timah yang pulang dari Teluk Kelabat Dalam, dimana uang pembelian pasir timah tersebut berasal dari terdakwa, sedangkan peran dari terdakwa adalah sebagai pemodal untuk pembelian pasir timah tersebut, dimana terdakwa juga ada memfasilitasi saksi Joko alias Berek untuk membeli pasir timah dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick Up merek Daihatsu Grandmax Nomor Polisi B-9081-TAR miliknya tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa harga beli pasir timah yang telah dibeli oleh saksi Joko alias Berek dari para penambang tersebut dan saksi juga tidak tahu berapa harga pasir timah yang dijual oleh terdakwa kepada pembeli yang datang ke rumah terdakwa tersebut;
- Bahwa menurut pengakuannya Terdakwa dan Saksi Joko alias Berek sudah 2 (dua) kali melakukan kegiatan tersebut;
- Bahwa setahu saksi pasir timah yang telah dibeli oleh saksi Joko alias Berek lalu diserahkan kepada terdakwa untuk dijual;
- Bahwa setahu saksi para penambang di Perairan Teluk Kelabat Dalam tidak mempunyai izin melakukan usaha penambangan ditempat tersebut dan juga bukan merupakan mitra PT. Timah;
- Bahwa menurut pengakuannya saksi Joko alias Berek mendapatkan upah dari terdakwa dalam setiap kg pasir timah yang dijualnya tersebut, karena setelah saksi Joko alias Berek menyerahkan pasir timah kepada terdakwa selanjutnya terdakwa menjualnya kepada pembeli yang datang ke rumahnya dan selisih harga tersebut adalah keuntungan yang dibagi dua antara terdakwa dengan saksi Joko alias Berek;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara penambang melakukan kegiatan pertambangan ditempat tersebut;
- Bahwa setahu saksi pasir timah yang dibeli oleh saksi Joko alias Berek dari para penambang timah dari Teluk Kelabat Dalam tersebut adalah illegal karena para penambang tersebut bukan pemegang IUP di lokasi tersebut dan bukan mitra dari PT. Timah;

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Mtk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan perizinan, kegiatan Terdakwa dan saksi Joko yang membeli pasir timah untuk dijualnya tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, karena saat ditanyakan dokumen perizinannya, terdakwa maupun saksi Joko alias Berek tidak dapat menunjukkan dokumen perizinannya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang disita dari penangkaoan terdakwa dan saksi Joko alias Berek;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana prosedur mendapatkan izin agar dapat melakukan pembelian pasir timah secara legal, tetapi setahu saksi apabila lokasi tambang tersebut adalah milik IUP dari PT. Timah, maka para penambang tersebut terlebih dahulu harus bermitra dengan PT. Timah untuk mendapatkan SPK (Surat Perintah Kerja) dari PT. Timah selaku pemegang IUP, lalu terdakwa selaku pihak pembeli memiliki Izin dari PT. Timah untuk dapat membeli pasir timah dari para penambang yang kemudian dijual kembali kepada PT. Timah;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi ILHAM ARIFIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya telah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dari Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Kepulauan Bangka Belitung dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi adalah anggota Polri dari Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara (Polairud) Polda Kepulauan Bangka Belitung mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan Saksi bersama Tim Gabungan KP. GAGAK-3011 bersama dengan Satpolairud Polres Bangka Barat pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2022 sekira pukul 21.05 WIB telah melakukan pengamanan terhadap saksi Joko alias Berek dalam kegiatan pengangkutan pasir timah yang berada di Dermaga Pusuk Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat atau lebih dikenal dengan dermaga tikus (ilegal), selanjutnya atas pengembangan saksi bersama Tim juga telah mengamankan terdakwa yang saat itu sedang menunggu saksi Joko alias Berek di rumahnya yang beralamat di Desa Pusuk Rt. 002 Rw. 001, Kec. Kelapa, Kab. Bangka Barat yang tidak jauh dari Dermaga Pusuk tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi yang terlibat dalam proses penangkapan terhadap saksi Joko alias Berek dan terdakwa yang diduga melakukan pembelian dan penampungan atau pengangkutan pasir timah dari para penambang pasir timah di Teluk Kelabat Dalam adalah saksi sendiri, Ipda Rizky Rendi Aufa al Faiz, Bripda Ilham Arifin, Bripka Fredi Arisandu dan Bripka Herianto;
- Bahwa Saksi bersama Tim melakukan pengamanan terhadap saksi Joko alias Berek di Dermaga Pusuk Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat tersebut dikarenakan sebelumnya ada informasi dari masyarakat yang melaporkan adanya aktivitas penambangan pasir timah ilegal di Perairan Teluk Kelabat Dalam kemudian pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 15.10 WIB, saksi bersama tim berangkat ke tempat yang dimaksud, selanjutnya Tim gabungan melakukan monitoring aktivitas penambangan dan sekira pukul 21.05 WIB tim gabungan mengamankan saksi Joko alias Berek yang sedang membeli dan menunggu di mobil saat sedang proses muat pasir timah ilegal kedalam mobil pick Up merek Daihatsu Grandmax Nomor Polisi B-9081-TAR yang sudah terparkir di pinggir jalan Dermaga Pusuk Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa berdasarkan interrogasi dilapangan tersebut saksi Joko alias Berek mengakui biasanya membeli pasir timah dari para penambang di Perairan Teluk Kelabat Dalam atas perintah sdr. YAYAN FIRDAUS Bin ALIMIN selanjutnya timah yang telah dibeli oleh saksi Joko alias Berek tersebut dibawa ke rumah sdr. YAYAN FIRDAUS Bin ALIMIN;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, selanjutnya saksi bersama tim melakukan pengembangan dan langsung menuju ke rumah terdakwa YAYAN FIRDAUS Bin ALIMIN yang tidak jauh dari dermaga Pusuk tersebut, setelah tiba di kediaman terdakwa sekira pukul 21.20 WIB Tim gabungan langsung mengamankan terdakwa yang saat itu sedang duduk menunggu kedatangan mobil yang dibawa oleh saksi Joko alias Berek. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Joko alias Berek beserta barang bukti dibawa ke Mako Dit Polairud Polda Babel guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa adapun barang bukti yang Saksi dan rekan-rekan amankan pada saat pengamanan terdakwa dan saksi Joko alias Berek tersebut adalah 1 (satu) unit mobil pick Up merek Daihatsu Grandmax Nomor Polisi B-9081-TAR, Nomor Rangka MHKT3BA1JFK030935 berikut STNK An. Yayan FIRDAUS, 11 (sebelas) karung pasir timah dengan berat  $\pm$  270 (dua ratus

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Mtk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh puluh) kilogram, 2(dua) buah buku catatan, 3 (tiga) buah buku nota, 1 (satu) buah Handphone merek Vivo warna biru gelap Imei 1 : 86837005893230, Imei 2 : 868370058939222, 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru gelap Imei 1 : 869793050673110, Imei 2 : 869793050673102 dan Uang tunai sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa alasan Saksi dan Tim mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil pick Up merek Daihatsu Grandmax Nomor Polisi B-9081-TAR karena merupakan kendaraan yang digunakan oleh saksi Joko alias Barek untuk mengangkut pasir timah dari dermaga Pusuk menuju kerumah kediaman terdakwa, dimana 1 (satu) unit mobil pick Up merek Daihatsu Grandmax Nomor Polisi B-9081-TAR merupakan milik terdakwa;
- Bahwa setahu saksi dari 11 (sebelas) karung timah yang disita tersebut, 3 (tiga) karung ditemukan di rumah terdakwa dan 8 (delapan) karung ditemukan di dermaga Pusuk pada saat penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa dan saksi Joko alias Barek 11 (sebelas) karung pasir timah yang disita tersebut didapat dengan cara saksi Joko alias Barek membeli dari para penambang di perairan Teluk Kelabat Dalam;
- Bahwa setahu saksi saat saksi Joko diamankan, terdapat timah yang sedang diangkut tetapi belum dimasukkan kedalam mobil, sedangkan pada saat terdakwa diamankan saat itu terdakwa sedang menunggu saksi Joko alias Barek;
- Bahwa setahu saksi terdapat uang yang disita dari saksi Joko alias Barek yang merupakan milik terdakwa yang rencananya akan digunakan untuk membeli pasir timah dari para penambang yang pulang dari Perairan Teluk Kelabat Dalam;
- Bahwa setahu saksi antara saksi Joko alias Barek dengan Terdakwa terdapat kerjasama, yaitu peran saksi Joko alias Barek adalah untuk membeli pasir timah dari para penambang pasir timah yang pulang dari Teluk Kelabat Dalam, dimana uang pembelian pasir timah tersebut berasal dari terdakwa, sedangkan peran dari terdakwa adalah sebagai pemodal untuk pembelian pasir timah tersebut, dimana terdakwa juga ada memfasilitasi saksi Joko alias Barek untuk membeli pasir timah dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick Up merek Daihatsu Grandmax Nomor Polisi B-9081-TAR miliknya tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa harga beli pasir timah yang telah dibeli oleh saksi Joko alias Barek dari para penambang tersebut dan saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga tidak tahu berapa harga pasir timah yang dijual oleh terdakwa kepada pembeli yang datang ke rumah terdakwa tersebut;

- Bahwa menurut pengakuannya Terdakwa dan Saksi Joko alias Berek sudah 2 (dua) kali melakukan kegiatan tersebut;
- Bahwa setahu saksi pasir timah yang telah dibeli oleh saksi Joko alias Berek lalu diserahkan kepada terdakwa untuk dijual;
- Bahwa setahu saksi para penambang di Perairan Teluk Kelabat Dalam tidak mempunyai izin melakukan usaha penambangan ditempat tersebut dan juga bukan merupakan mitra PT. Timah;
- Bahwa menurut pengakuannya saksi Joko alias Berek mendapatkan upah dari terdakwa dalam setiap kg pasir timah yang dijualnya tersebut, karena setelah saksi Joko alias Berek menyerahkan pasir timah kepada terdakwa selanjutnya terdakwa menjualnya kepada pembeli yang datang ke rumahnya dan selisih harga tersebut adalah keuntungan yang dibagi dua antara terdakwa dengan saksi Joko alias Berek;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara penambang melakukan kegiatan pertambangan ditempat tersebut;
- Bahwa setahu saksi pasir timah yang dibeli oleh saksi Joko alias Berek dari para penambang timah dari Teluk Kelabat Dalam tersebut adalah illegal karena para penambang tersebut bukan pemegang IUP di lokasi tersebut dan bukan mitra dari PT. Timah;
- Bahwa terkait dengan perizinan, kegiatan Terdakwa dan saksi Joko yang membeli pasir timah untuk dijualnya tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, karena saat ditanyakan dokumen perizinannya, terdakwa maupun saksi Joko alias Berek tidak dapat menunjukkan dokumen perizinannya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang disita dari penangkaoan terdakwa dan saksi Joko alias Berek;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana prosedur mendapatkan izin agar dapat melakukan pembelian pasir timah secara legal, tetapi setahu saksi apabila lokasi tambang tersebut adalah milik IUP dari PT. Timah, maka para penambang tersebut terlebih dahulu harus bermitra dengan PT. Timah untuk mendapatkan SPK (Surat Perintah Kerja) dari PT. Timah selaku pemegang IUP, lalu terdakwa selaku pihak pembeli memiliki Izin dari PT. Timah untuk dapat membeli pasir timah dari para penambang yang kemudian dijual kembali kepada PT. Timah;

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Mtk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi DANA alias DENDEN bin DAKIM, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebelumnya telah diperiksa dan telah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan telah diamankannya terdakwa dan saksi Joko alias Berek oleh pihak kepolisian karena permasalahan pembelian pasir timah di Dermaga Pusuk dan saksi ikut membantu terdakwa untuk mengangkut pasir timah tersebut ke dalam mobil pick up Grandmax milik terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui saksi Joko alias Berek diamankan oleh pihak Kepolisian tersebut pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 19.00 WIB di pinggir jalan Dermaga Pusuk Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa setahu saksi alasan saksi Joko alias Berek diamankan oleh pihak kepolisian tersebut karena membeli timah dari para penambang di daerah Teluk Kelabat Dalam, dimana para penambang tersebut tidak memiliki izin untuk menambang;
- Bahwa Saksi merupakan buruh angkut timah yang dibeli oleh saksi Joko alias Berek, dimana saat itu yang membantu saksi Joko alias Berek mengangkut pasir timah tersebut adalah saksi bersama dengan teman saksi yang bernama Rudi;
- Bahwa saat saksi Joko alias Berek diamankan, Saksi sedang mengangkut pasir timah menuju mobil pick Up merek Daihatsu Grandmax Nomor Polisi B-9081-TAR yang digunakan oleh saksi Joko alias Berek;
- Bahwa Saksi mengangkut timah tersebut dari Dermaga Pusuk ke jalan tempat mobil yang dibawa Terdakwa di parkir;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mobil tersebut saksi Joko alias Berek sewa atau tidak;
- Bahwa Saksi sudah 4 (empat) kali membantu saksi Joko alias Berek mengangkut pasir timah;
- Bahwa saat pengangkutan pertama Saksi diberikan upah oleh saksi Joko alias Berek sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), pengangkutan kedua dan ketiga Saksi tidak diberikan upah sedangkan pengangkutan keempat Saksi diberi upah oleh saksi Joko alias Berek sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Mtk.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upah diberikan langsung oleh saksi Joko alias Barek setelah selesai mengangkut pasir timah tersebut;
- Bahwa Saksi mau membantu mengangkut timah tersebut karena Saksi kasihan dengan saksi Joko alias Barek yang tidak bisa mengangkat sesuatu yang berat sehabis operasi;
- Bahwa saksi tidak berhubungan langsung dengan terdakwa, karena saksi hanya membantu saksi Joko alias Barek untuk mengangkut pasir timah dari Dermaga Pusuk ke mobil pick up yang dibawa oleh saksi Joko alias Barek;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi RUDI bin DAHARUN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebelumnya telah diperiksa dan telah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan telah diamankannya terdakwa dan saksi Joko alias Barek oleh pihak kepolisian karena permasalahan pembelian pasir timah di Dermaga Pusuk dan saksi ikut membantu terdakwa untuk mengangkut pasir timah tersebut ke dalam mobil pick up Grandmax milik terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui saksi Joko alias Barek diamankan oleh pihak Kepolisian tersebut pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 19.00 WIB di pinggir jalan Dermaga Pusuk Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa setahu saksi alasan saksi Joko alias Barek diamankan oleh pihak kepolisian tersebut karena membeli timah dari para penambang di daerah Teluk Kelabat Dalam, dimana para penambang tersebut tidak memiliki izin untuk menambang;
- Bahwa Saksi merupakan buruh angkut timah yang dibeli oleh saksi Joko alias Barek, dimana saat itu yang membantu saksi Joko alias Barek mengangkut pasir timah tersebut adalah saksi bersama dengan teman saksi yang bernama Rudi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi Joko alias Berek diamankan, Saksi sedang mengangkut pasir timah menuju mobil pick Up merek Daihatsu Grandmax Nomor Polisi B-9081-TAR yang digunakan oleh saksi Joko alias Berek;
- Bahwa Saksi mengangkut timah tersebut dari Dermaga Pusuk ke jalan tempat mobil yang dibawa Terdakwa di parkir;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mobil tersebut saksi Joko alias Berek sewa atau tidak;
- Bahwa Saksi sudah 4 (empat) kali membantu saksi Joko alias Berek mengangkut pasir timah;
- Bahwa saat pengangkutan pertama Saksi diberikan upah oleh saksi Joko alias Berek sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), pengangkutan kedua dan ketiga Saksi tidak diberikan upah sedangkan pengangkutan keempat Saksi diberi upah oleh saksi Joko alias Berek sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa upah diberikan langsung oleh saksi Joko alias Berek setelah selesai mengangkut pasir timah tersebut;
- Bahwa Saksi mau membantu mengangkut timah tersebut karena Saksi kasihan dengan saksi Joko alias Berek yang tidak bisa mengangkat sesuatu yang berat sehabis operasi;
- Bahwa saksi tidak berhubungan langsung dengan terdakwa, karena saksi hanya membantu saksi Joko alias Berek untuk mengangkut pasir timah dari Dermaga Pusuk ke mobil pick up yang dibawa oleh saksi Joko alias Berek;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi JOKO alias BAREK bin MOSRI (saksi mahkota), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa dihadapan penyidik Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Kepulauan Bangka Belitung dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 19.00 WIB di pinggir jalan dermaga Desa Pusuk Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat, karena telah melakukan pembelian dan pengangkutan pasir timah illegal yang berasal dari para penambang pasir timah dari Perairan Teluk Kelabat Dalam;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diamankan saat penangkapan saksi adalah berupa 1 (satu) unit mobil pick Up merek Daihatsu Grandmax Nomor Polisi B-9081-TAR, Nomor Rangka MHKT3BA1JFK030935 berikut STNK An. Yayan FIRDAUS, 11 (sebelas) karung pasir timah dengan berat  $\pm$  270 (dua ratus tujuh puluh) kilogram, 2 (dua) buah buku catatan, 3 (tiga) buah buku nota, 1 (satu) buah Handphone merek Vivo warna biru gelap Imei 1 : 86837005893230, Imei 2 : 868370058939222 dan Uang tunai sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah diinterogasi saksi mengakui pasir timah yang saksi beli tersebut akan diserahkan kepada terdakwa yaitu Yayan FIRDAUS bin Alimin untuk dijual kembali, selaku pemodal, dimana antara saksi dengan terdakwa terdapat kerjasama yaitu saksi selaku orang yang mencari pasir timah sedangkan terdakwa selaku pemodal termasuk kendaraan pick up merk Daihatsu Grandmax adalah milik terdakwa yang digunakan saksi sebagai kendaraan operasional untuk mengangkut pasir timah;
- Bahwa saksi bekerja sama dengan terdakwa untuk membeli pasir timah dari para penambang pasir timah dari Perairan Teluk Kelabat Dalam tersebut sudah sekira 4 (empat) hari terhitung tanggal 23 Januari 2023 sampai dengan ditangkapnya saksi tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 19.00 wib tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak kecil, dimana terdakwa merupakan teman satu kampung saksi dan saksi yang menawarkan jasa untuk mencari timah kepada terdakwa karena saat itu saksi sedang menganggur;
- Bahwa tugas saksi adalah melakukan pengumpulan, pembelian pasir timah dari penambang timah di Perairan Teluk Kelabat Dalam dan melakukan pengangkutan pasir timah dari lokasi dermaga Desa Pusuk Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat menuju ke rumah terdakwa yang tidak jauh dari dermaga Pusuk tersebut;
- Bahwa terdakwa adalah sebagai pemilik uang/modal dan pemilik 1 (satu) unit mobil pick Up merek Daihatsu Grandmax Nomor Polisi B-9081-TAR yang dipakai oleh saksi sebagai kendaraan operasional untuk mengangkut pasir timah;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Januari saksi datang kerumah terdakwa untuk mengambil modal untuk pembelian pasir timah, selanjutnya terdakwa memberikan uang kepada saksi sebagai modal sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk membeli pasir timah, selanjutnya saksi berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Pick

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Mtk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Up merk Daihatsu Grandmax Nomor Polisi B-9081-TAR menuju pinggir Pantai Pusuk Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat dan sekitar pukul 16.00 WIB saksi tiba dilokasi kemudian saksi menunggu para penambang yang selesai menambang dengan membawa pasir timah yang akan dijualnya, dimana peralatan yang saksi persiapkan saat pergi membeli pasir timah adalah berupa uang tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), 1 (satu) buah timbangan, buku dan nota, selanjutnya setelah para penambang tiba dipinggir pantai pusuk sekira jam 16.00 WIB, selanjutnya saksi langsung menawarkan akan membeli pasir timah yang dibawa para penambang tersebut dan apabila penambang mau menjual pasir timahnya, saksi terlebih dahulu melihat pasir timah yang dibawanya, apabila pasir timahnya bagus maka saksi menawarkan harga pembelian kepada penambang tersebut, setelah penambang setuju dengan harga yang saksi tawarkan, kemudian pasir timah ditimbang dan selanjutnya saksi bayar dengan menggunakan uang tunai (cash);

- Bahwa saksi membeli pasir timah dari para penambang dengan harga saat itu adalah sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perkilogramnya;
- Bahwa pasir timah yang telah saksi beli dari masyarakat penambang sejak tanggal 23 Januari 2023 tersebut telah saksi tulis dibuku catatan dengan rincian sebagai berikut :
  - Tanggal 23 Januari 2023 sebanyak 65 Kg (enam puluh lima) Kilogram.
  - Tanggal 24 Januari 2023 sebanyak 102 Kg (seratus dua) Kilogram.
  - Tanggal 25 Januari 2023 sebanyak 134 Kg (seratus tiga puluh empat) Kilogram.
  - Tanggal 26 Januari 2023 sebanyak 270 Kg (dua ratus tujuh puluh) Kilogram.
- Bahwa pasir timah yang saksi beli tersebut, setiap harinya saksi serahkan kepada terdakwa YAYAN FIRDAUS bin ALIMIN;
- Bahwa uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagai modal sudah saksi belikan pasir timah seluruhnya sehingga tidak ada sisa selama 3 (tiga) hari tersebut;
- Bahwa saksi mendapat upah dari terdakwa sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) per kilogram dari pasir timah yang dibeli;
- Bahwa saksi sudah mendapat keuntungan dari pembelian pasir timah tersebut sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian hari pertama sebesar Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), hari kedua sebesar Rp306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah) dan hari ketiga sebesar Rp404.000,00 (empat ratus empat ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 saksi kembali meminta uang kepada terdakwa untuk modal pembelian pasir timah lalu terdakwa memberikan uang lagi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai modal;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 19.00 WIB di pinggir pantai dermaga Desa Pusuk Kecamatan Kabupaten Bangka Barat, saksi diamankan oleh pihak berwajib dan saat ditangkap saksi sudah ada membeli pasir timah dari para penambang yang pulang dari Perairan Teluk Kelabat Dalam sebanyak 270 (dua ratus tujuh puluh) kilogram dan belum disetorkan kepada terdakwa;
- Bahwa saksi biasanya menyetorkan pasir timah kepada terdakwa 1 (satu) hari sekali dan upah dibayarkan oleh terdakwa kepada saksi biasanya setelah saksi selesai menyeter timah yang terkumpul pada hari itu juga;
- Bahwa saksi dalam membeli dan mengangkut pasir timah tersebut ada mempekerjakan Saksi RUDI bin DAHARUN dan Saksi DANA alias DENDEN BIN DAKIM untuk membantu saksi mengangkut pasir timah dari dermaga Pusuk ke dalam mobil, karena saksi tidak bisa mengangkat berat sehabis operasi;
- Bahwa saksi membayar upah Saksi RUDI Bin (Alm) DAHARUN dan Saksi DANA alias DENDEN BIN (Alm) DAKIM menggunakan uang keuntungan yang saksi dapatkan dari hasil membeli pasir timah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasir timah tersebut dijual kepada siapa oleh terdakwa tersebut, karena hal itu bukan tugas saksi;
- Bahwa untuk mengetahui pasir timah tersebut mempunyai kadar bagus atau tidak saksi biasanya melihat menggunakan piring plastik;
- Bahwa saksi dalam melakukan kegiatan pengumpulan, pembelian dan pengangkutan pasir timah kepada para penambang timah di Perairan Teluk Kelabat Dalam tersebut tidak ada memiliki perizinan dari pihak yang berwenang;
- Bahwa dalam melakukan kegiatan membeli, menampung, memanfaatkan, mengangkut dan menjual timah tersebut baik saksi maupun terdakwa tidak memiliki perizinan dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan kesemuanya disita dari saksi, kecuali handphone merk OPPO adalah milik terdakwa;

Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Mtk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa buku tulis dan nota digunakan oleh saksi untuk mencatat pembelian pasir timah;
- Bahwa Handphone merk VIVO merupakan milik saksi yang dipergunakan untuk berkomunikasi dengan terdakwa dan para penambang;
- Bahwa uang tunai sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) yang disita merupakan uang sisa pembelian timah milik terdakwa yang belum sempat dibelanjakan pasir timah;
- Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa juga diamankan oleh pihak kepolisian karena pengembangan dari ditangkapnya saksi;
- Bahwa saksi belum pernah dihukum atau tersangkut perkara pidana apapun;
- Bahwa sebelumnya pekerjaan saksi adalah petani, namun setelah mengetahui harga timah naik, maka saksi mengajak terdakwa untuk bermain timah dengan keuntungan dibagi dua;
- Bahwa saksi merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbng, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan keterangan Ahli ADRIANUS, S.T., M.T., yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di hadapan Penyidik, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli diperiksa sehubungan dengan Surat Permohonan Ahli dari Dit Polairud Polda Babel Nomor : B/07/II/2023 tanggal 30 Januari 2023 dan Ahli dalam memberikan keterangan memiliki Surat tugas dari Kepala PPNS Ditjen Minerba dan Batubara Nomor : 08 Tug/PPNS.MB/II/2023 tanggal 03 Februari 2023;
- Bahwa Ahli menerangkan keahlian yang Ahli miliki melekat pada jabatan Ahli sebagai Inspektur Tambang Ahli Muda Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara dan saat ini sebagai Penyidik PPNS Minerba pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang dimaksud dengan pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan perusahaan mineral dan batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, kontruksi, penambangan, pengolahan dan/atau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang;

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat (35a) Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang dimaksud Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;
- Bahwa menampung adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau badan usaha yang menerima barang dari hasil kegiatan penambangan yang tidak memiliki izin sebagaimana pasal 35 UU No. 3 Tahun 2021, yang dikeluarkan oleh otoritas tertentu dengan tujuan untuk diolah atau dimurnikan guna untuk ditingkatkan nilainya sehingga ekonomis diperjualbelikan;
- Bahwa memanfaatkan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh orang atau badan usaha yang menggunakan hasil penambangan mineral dan atau batubara baik untuk keperluan atau kebutuhan sendiri ataupun untuk diperjualbelikan;
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 1 Ayat (21) : Yang dimaksud dengan Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan/atau batubara dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan/atau pemurnian sampai tempat penyerahan.;
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 1 Ayat (22) : Yang dimaksud dengan Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral dan batubara;
- Bahwa yang dimaksud dengan tidak berasal dari IUP, IUPK adalah barang hasil kegiatan penambangan yang ditampung atau dimanfaatkan bukan berasal dari kegiatan pertambangan yang memiliki izin yang dikeluarkan oleh badan atau otoritas tertentu yang diberi wewenang berupa IUP (Izin Usaha Pertambangan), IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus), IPR (Izin Pertambangan Rakyat), SIPB (Surat Izin Pertambangan Batuan).;
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan usaha pertambangan harus mempunyai perizinan dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 35 Ayat (1), Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Mtk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian :

- Nomor Induk Berusaha
- Sertifikat Standard; dan/atau
- Izin.
- Bahwa Pasal 35 Ayat (4) menjelaskan bahwa Pemerintah Pusat dapat mendegelasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha kepada Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- Bahwa benar perizinan untuk kegiatan usaha pertambangan tersebut dalam bentuk Izin Usaha Pertambangan, selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 36, IUP terdiri atas dua tahap :
  - IUP Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.
  - IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, serta Pengangkutan dan Penjualan.
- Bahwa dasar larangan kegiatan menampung, memanfaatkan, mengangkut dan menjual mineral logam timah yang tidak berasal dan pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105, adalah Pasal 161 Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa kegiatan pembelian timah yang dilakukan oleh Terdakwa dari para penambang yang tidak memiliki izin usaha pertambangan tersebut dilarang, kegiatan tersebut dapat diduga sebagai Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin dan! atau Setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dan pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin dan dapat dikenakan ketentuan pidana Pasal 161 Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 161 UU RI No. Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yaitu Setiap orang yang

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Mtk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, SIPB dan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105 dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);

- Bahwa Badan usaha yang tidak bergerak pada Usaha Pertambangan yang akan menjual Mineral dan/atau Batubara yang tergali wajib memiliki IUP untuk Penjualan;
- Bahwa berdasarkan ayat di atas maka izin yang sebaiknya diperoleh untuk menampung pasir timah untuk diperjualbelikan adalah dapat berupa Izin pengangkutan dan penjualan, atau IUP untuk penjualan. Dengan catatan bahwa pasir timah tersebut juga berasal dari yang mempunyai izin Usaha Pertambangan;
- Bahwa Pasal 161 intinya adalah bagaimana menekankan bahwa asal sumber barang tersebut jelas, artinya bagaimana sumber atau asal dari bahan mineral atau batubara tersebut yang akan dibeli itu bersumber dari yang memiliki izin, lalu bagaimana dengan implementasi di lapangan maka sebagai pembeli baik itu perorangan atau korporasi harus terlebih dahulu meminta keterangan asal barang yang harus ditunjukkan oleh penjual berupa Izin usaha pertambangan (IUP) sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 35 Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa seseorang yang terkena sebagaimana disebutkan pasal 161 sekurang-kurangnya harus dapat membuktikan:
  - Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi sebagai sumber bahan mineral atau batubara.
  - Izin Usaha Pertambangan Khusus jika bahan asal tambang berasal dari perizinan pertambangan perpanjangan dari KK atau PKP2B
- Bahwa untuk menampung pasir timah untuk diperjualbelikan adalah dapat berupa Izin pengangkutan dan penjualan, atau IUP untuk penjualan;

Terhadap pendapat Ahli yang dibacakan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa YAYAN FIRDAUS bin ALIMIN yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Kepulauan Bangka Belitung dan keterangan yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berikan tersebut adalah benar;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Joko alias Berek, tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan terdakwa juga telah diamankan oleh pihak kepolisian atas pengembangan dari telah diamankannya saksi Joko alias Berek karena permasalahan pembelian pasir timah di Dermaga Pusuk, dimana uang hasil pembelian pasir timah yang dilakukan saksi Joko alias Berek berasal dari terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengetahui pihak kepolisian melakukan pengamanan terhadap saksi Joko alias Berek pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 19.00 WIB di pinggir jalan dermaga Desa Pusuk Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat, dimana saat itu saksi Joko alias Berek sedang melakukan pembelian pasir timah kepada para penambang yang berada di Perairan Teluk Kelabat Dalam;
- Bahwa saksi Joko alias Berek yang mempunyai ide untuk membeli pasir timah dari para penambang kemudian dijual kembali, dimana modal untuk membeli pasir timah tersebut berasal dari terdakwa dan saksi Joko alias Berek sudah 3 (tiga) hari bekerja dengan terdakwa untuk membeli pasir timah tersebut, terhitung sejak tanggal 23 Januari 2023 sampai dengan ditangkapnya saksi Joko alias Berek dan terdakwa tanggal 26 Januari 2023;
- Bahwa antara terdakwa dengan saksi Joko alias Berek terdapat kerja sama untuk pembelian pasir timah, dimana terdakwa selaku pemodal dan saksi Joko alias Berek selaku yang membeli pasir timah dari para penambang, selain itu terdakwa juga menyediakan sarana transportasi berupa 1 (satu) unit mobil pick up merk Daihatsu Grandmax Nopol B-9081 TAR milik terdakwa yang digunakan saksi Joko alias Berek untuk kendaraan operasional mengangkut pasir timah, terdakwa juga ada menyediakan 1 (satu) buah timbangan, buku catatan dan buku nota pembelian, dimana setiap harinya saksi Joko alias Berek menyetorkan pasir timah kepada terdakwa, kemudian setelah 3 (tiga) hari antara terdakwa dan saksi Joko alias Berek hitung-hitungan untuk pembagian keuntungan, selanjutnya setelah modal pertama habis, terdakwa juga memberikan modal lagi kepada saksi Joko alias Berek dan imbalan yang terdakwa berikan kepada saksi Joko alias Berek adalah sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) dalam setiap kilo gramnya bersih, sedangkan biaya bensin, upah kuli makan rokok adalah tanggung jawab terdakwa;
- Bahwa tugas saksi Joko alias Berek adalah melakukan pembelian pasir timah dan melakukan pengangkutan pasir timah dari lokasi dermaga Desa Pusuk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat menuju ke rumah terdakwa yang tidak jauh dari dermaga tersebut;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 terdakwa ada memberikan uang kepada saksi Joko alias Berek sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk modal membeli pasir timah;
- Bahwa dari uang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut, saksi Joko alias Berek sudah menyerahkan pasir timah kepada terdakwa sebanyak 301 (tiga ratus satu) kilogram secara bertahap, yaitu pertama sebanyak 65 kg, kedua sebanyak 102 kg dan ketiga sebanyak 134 kg;
- Bahwa uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sudah saksi Joko alias Berek belikan pasir timah seluruhnya sehingga tidak ada sisa;
- Bahwa pasir timah sebanyak 301 (tiga ratus satu) kilogram kemudian terdakwa jual kepada pembeli dengan harga jual tertinggi rata-rata Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) per 1 kg nya;
- Bahwa terdakwa mendapatkan untung berkisar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) per kilogramnya, lalu keuntungan tersebut dibagi dua dengan saksi Joko alias Berek;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 saksi Joko alias Berek kembali meminta uang kepada Saksi untuk modal pembelian pasir timah lalu terdakwa memberikan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada saksi Joko alias Berek;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 19.00 WIB di pinggir jalan dermaga Desa Pusuk Kecamatan Kabupaten Bangka Barat, saksi Joko alias Berek ditangkap oleh pihak berwajib dan pada saat ditangkap saksi Joko alias Berek sudah ada membeli pasir timah dari para penambang sebanyak 270 (dua ratus tujuh puluh) kilogram dan belum sempat dijual kembali oleh terdakwa, karena terdakwa juga ikut ditangkap oleh pihak berwajib tersebut;
- Bahwa Uang tunai sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) merupakan uang sisa pembelian pasir timah milik terdakwa yang berasal dari penjualan pasir timah yang pertama;
- Bahwa STNK mobil pick Up merek Daihatsu Grandmax Nomor Polisi B-9081-TAR adalah atas nama terdakwa karena mobil tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa modal sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang pertama kali terdakwa berikan kepada saksi Joko alias Berek didapat dengan cara menggadaikan mobil tersebut sedangkan uang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang kedua didapat dari hasil penjualan pasir timah yang pertama;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa menjual pasir timah yang disetorkan saksi Joko alias Berek biasanya pembeli pasir timah tersebut datang ke rumah terdakwa untuk membeli pasir timah tersebut;
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari modal pertama, sedangkan modal kedua terdakwa sama sekali tidak mendapatkan keuntungan;
- Bahwa uang keuntungan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut telah habis dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali menjual pasir timah yang berasal dari saksi Joko alias Berek;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui para penambang di perairan Teluk Kelabat Dalam mempunyai izin atau tidak;
- Bahwa setahu terdakwa para penambang perairan Teluk Kelabat Dalam merupakan penambang dari luar bukan berasal dari kampung terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak tahu caranya mengetahui kadar timah tersebut bagus atau tidak, yang menentukan kadar timah tersebut adalah saksi Joko alias Berek;
- Bahwa awalnya terdakwa bekerja sebagai petani, lalu karena tergiur dengan harga timah yang tinggi lalu terdakwa ikut-ikutan untuk bermain pasir timah, karena sebelumnya terdakwa juga pernah bekerja sebagai penambang TI ikut dengan orang;
- Bahwa terdakwa yang menanggung biaya operasional pembelian pasir timah yang dilakukan oleh saksi Joko alias Berek;
- Bahwa terdakwa maupun saksi Joko alias Berek tidak mempunyai izin dari pihak terkait untuk melakukan pembelian, pengangkutan dan penjualan pasir timah tersebut;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan kesemuanya disita saat penangkapan terdakwa dan saksi Joko alias Berek;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan bukti surat ataupun saksi yang meringankan (*saksi A de charge*);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di muka persidangan telah mengajukan barang-barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, yaitu berupa :

- 1 (satu) unit mobil pick Up merek Daihatsu Grandmax Nomor Polisi B-9081-TAR, Nomor Rangka MHKT3BA1JFK030935 berikut STNK An. Yayan FIRDAUS;
- 11 (sebelas) karung pasir timah dengan berat  $\pm$  270 (dua ratus tujuh puluh) kilogram;
- 2 (dua) buah buku catatan;
- 3 (tiga) buah buku nota;
- 1 (satu) buah Handphone merek VIVO warna biru gelap IMEI 1 : 86837005893230, IMEI 2 : 868370058939222;
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru gelap Imei 1 : 869793050673110, Imei 2 : 869793050673102;
- Uang tunai sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);

dan terhadap barang bukti tersebut, baik para saksi maupun terdakwa menyatakan mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Report of Analysis Nomor 0085/TBK/LAB/2023-S2, tertanggal 13 Februari 2023, yang ditandatangani oleh Kepala Bagian Laboratorium PT. Timah Tbk, yang menerangkan sampel berupa pasir timah yang diajukan oleh Dir. Polairud Polda Kep. Bangka Belitung dengan Nomor Sampel : LP/A/08/I/2023/SPKT.KORPOLAIRUD, dengan nomor analisa 0266 adalah mengandung kadar Sn 42,81 %;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang-barang bukti, serta surat-surat lain dalam berkas perkara yang saling bersesuaian antara satu sama lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Kepulauan Bangka Belitung atas pengembangan dari diamankannya saksi Joko alias Berek yaitu pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 19.00 WIB di pinggir jalan dermaga Desa Pusuk Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat, karena kedapatan sedang melakukan pembelian dan pengangkutan pasir timah ilegal yang berasal dari para penambang pasir timah dari Teluk Kelabat Dalam;
- Bahwa pada saat diamankan terdakwa sedang menunggu saksi Joko alias Berek di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Pusuk Rt. 002, Rw. 001, Kec. Kelapa, Kab. Bangka Barat;

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Mtk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 15.00 wib saksi Abdul Rohman yang tergabung dalam patroli gabungan antara KP. GAGAK-3011 dengan Satpolairud Polres Bangka Barat, yang terdiri dari saksi Abdul Rahman, Ipda Rizky Rendi Aufa al Faiz, Bripda Ilham Arifin, Bripka Fredi Arisandu dan Bripka Herianto mendapatkan informasi dari masyarakat yang melaporkan tentang adanya aktivitas penambangan pasir timah ilegal di Perairan Teluk Kelabat Dalam antara perbatasan Kab. Bangka Barat dengan Kecamatan Belinyu Kab. Bangka, kemudian pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 15.10 WIB, saksi Abdul Rahman bersama tim berangkat ke tempat yang dimaksud, selanjutnya Tim gabungan melakukan monitoring aktivitas penambangan di Perairan Teluk Kelabat Dalam, selanjutnya sekira pukul 21.05 WIB saksi Abdul Rahman bersama tim gabungan mengamankan seorang laki-laki yang sedang membeli dan menunggu di mobil saat sedang proses muat pasir timah ilegal kedalam mobil pick Up merek Daihatsu Grandmax Nomor Polisi B-9081-TAR yang sudah terparkir di pinggir jalan Dermaga Pusuk Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat dan setelah ditanyakan identitasnya laki-laki tersebut mengaku bernama Joko alias Barek bin Mosri, selanjutnya setelah dilakukan interogasi saksi Joko alias Barek mengakui telah membeli pasir timah dari para penambang di Perairan Teluk Kelabat Dalam atas perintah dari terdakwa yang bernama YAYAN FIRDAUS bin ALIMIN selanjutnya pasir timah yang telah dibeli oleh saksi Joko alias Barek tersebut akan dibawa ke rumah terdakwa yang tidak jauh dari Dermaga Pusuk, selanjutnya setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi Abdul Rahman bersama Tim gabungan melakukan pengembangan dan langsung menuju ke rumah terdakwa yang tidak jauh dari dermaga Pusuk tersebut yaitu di Desa Pusuk Rt. 002 Rw. 001, Kec. Kelapa, Kab. Bangka Barat, setelah tiba di kediaman terdakwa yaitu sekira pukul 21.20 WIB Tim gabungan langsung mengamankan terdakwa yang saat itu sedang duduk menunggu kedatangan mobil yang dibawa oleh Terdakwa, selanjutnya saksi Abdul Rahman dan Tim melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang terkait berupa 1 (satu) unit mobil pick Up merek Daihatsu Grandmax Nomor Polisi B-9081-TAR, Nomor Rangka MHKT3BA1JFK030935 berikut STNK An. Yayan FIRDAUS, 11 (sebelas) karung pasir timah dengan berat  $\pm$  270 (dua ratus tujuh puluh) kilogram, 2 (dua) buah buku catatan, 3 (tiga) buah buku nota, 1 (satu) buah Handphone merek Vivo warna biru gelap Imei 1 : 86837005893230, Imei 2 : 868370058939222, 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru gelap Imei 1 : 869793050673110, Imei 2 : 869793050673102 dan uang tunai sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah),

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Mtk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa dan Saksi Joko alias Barek beserta barang bukti dibawa ke Mako Dit Polairud Polda Babel guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa bekerja sama dengan saksi Joko alias Barek untuk membeli pasir timah dari para penambang timah dari Teluk Kelabat Dalam tersebut sudah sekira 4 (empat) hari terhitung tanggal 23 Januari 2023 sampai dengan ditangkapnya saksi Joko alias Barek dan terdakwa pada tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 19.00 wib tersebut;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Joko alias Barek dari kecil, dimana Saksi Joko alias Barek merupakan teman satu kampung Terdakwa dan saksi Joko alias Barek menawarkan jasa untuk mencari pasir timah kepada terdakwa karena saat itu saksi Joko alias Barek sedang menganggur;
- Bahwa tugas saksi Joko alias Barek adalah melakukan pembelian pasir timah dari para penambang di Perairan Teluk Kelabat Dalam dan melakukan pengangkutan pasir timah dari lokasi Dermaga Desa Pusuk Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat menuju ke rumah terdakwa yang tidak jauh dari dermaga tersebut, sedangkan peran terdakwa adalah sebagai pemilik uang atau pemodal dan pemilik 1 (satu) unit mobil pick Up merek Daihatsu Grandmax Nomor Polisi B-9081-TAR yang kendaraannya dipakai oleh saksi Joko alias Barek sebagai kendaraan operasional;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Januari saksi Joko alias Barek datang ke rumah terdakwa untuk mengambil modal guna pembelian pasir timah, selanjutnya terdakwa memberikan uang kepada saksi Joko alias Barek sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk membeli pasir timah, selanjutnya saksi Joko alias Barek berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Pick Up merk Daihatsu Grandmax Nomor Polisi B-9081-TAR menuju pinggir Pantai Pusuk Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat dan sekira pukul 16.00 WIB saksi Joko alias Barek tiba di lokasi pinggir pantai di Dermaga Pusuk, kemudian saksi Joko alias Barek menunggu para penambang yang selesai menambang dengan membawa pasir timah yang akan dijualnya, dimana peralatan yang saksi Joko alias Barek bawa saat pergi membeli pasir timah adalah berupa uang tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), 1 (satu) buah timbangan, buku dan nota, selanjutnya setelah para penambang tiba di pinggir pantai pusuk sekira jam 16.00 WIB, saksi Joko alias Barek langsung menawarkan akan membeli pasir timah yang dibawa oleh para penambang tersebut dan apabila penambang mau menjual pasir timahnya, maka saksi Joko alias Barek terlebih dahulu melihat pasir timah yang dibawanya tersebut dan apabila pasir timahnya bagus maka saksi Joko alias Barek akan menawarkan harga pembelian kepada penambang tersebut,

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Mtk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah penambang setuju dengan harga yang saksi Joko alias Berek tawarkan, kemudian pasir timah tersebut ditimbang dan selanjutnya dibayar dengan uang tunai (cash);

- Bahwa saksi Joko alias Berek membeli pasir timah dari para penambang tersebut dengan harga saat itu adalah sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perkilogramnya;
- Bahwa pasir timah yang telah saksi Joko alias Berek beli dari masyarakat penambang sejak tanggal 23 Januari 2023 tersebut telah ditulis dibuku catatan dengan jumlah sebagai berikut :
  - Tanggal 23 Januari 2023 sebanyak 65 Kg (enam puluh lima) Kilogram.
  - Tanggal 24 Januari 2023 sebanyak 102 Kg (seratus dua) Kilogram.
  - Tanggal 25 Januari 2023 sebanyak 134 Kg (seratus tiga puluh empat) Kilogram.
  - Tanggal 26 Januari 2023 sebanyak 270 Kg (dua ratus tujuh puluh) Kilogram.
- Bahwa pasir timah yang saksi Joko alias Berek beli tersebut, setiap harinya diserahkan kepada terdakwa untuk dijual kembali;
- Bahwa uang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sudah saksi Joko alias Berek belikan pasir timah seluruhnya sehingga tidak ada sisa selama 3 (tiga) hari tersebut;
- Bahwa saksi Joko alias Berek mendapatkan upah dari terdakwa sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) per kilogram timah yang dibeli;
- Bahwa saksi Joko alias Berek sudah mendapat keuntungan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian hari pertama sebesar Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah), hari kedua sebesar Rp306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah) dan hari ketiga sebesar Rp404.000,00 (empat ratus empat ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 saksi Joko alias Berek kembali meminta uang kepada terdakwa untuk modal pembelian pasir timah lalu terdakwa memberikan uang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai modal;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 19.00 WIB di pinggir pantai dermaga Desa Pusuk Kecamatan Kabupaten Bangka Barat, saksi Joko alias Berek diamankan oleh pihak kepolisian dan saat ditangkap saksi Joko alias Berek sudah ada membeli pasir timah dari para penambang sebanyak 270 (dua ratus tujuh puluh) kilogram dan belum disetorkan kepada terdakwa dan telah ikut disita oleh petugas polisi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Joko alias Barek menyetorkan timah kepada terdakwa 1 (satu) hari sekali dan upah dibayar oleh terdakwa kepada saksi Joko alias Barek biasanya setelah saksi Joko alias Barek selesai menyetor timah yang terkumpul pada hari itu juga;
- Bahwa saksi Joko alias Barek ada mempekerjakan Saksi RUDI bin DAHARUN dan Saksi DANA alias DENDEN bin DAKIM untuk membantu saksi Joko alias Barek mengangkut pasir timah dari dermaga ke dalam mobil, karena Terdakwa tidak bisa mengangkat berat sehabis operasi;
- Bahwa saksi Joko alias Barek membayar upah kepada Saksi RUDI bin DAHARUN dan Saksi DANA alias DENDEN bin DAKIM menggunakan uang keuntungan yang saksi Joko alias Barek dapatkan dari hasil membeli timah;
- Bahwa pasir timah tersebut dijual oleh Terdakwa kepada para pembeli yang datang ke rumah terdakwa dengan penawaran tertinggi biasanya terdakwa menjual dengan harga Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) per kilo gramnya;
- Bahwa untuk mengetahui timah tersebut mempunyai kadar bagus atau tidak adalah tugas dari saksi Joko alias Barek dan biasanya saksi Joko alias Barek melihat menggunakan piring plastik;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Joko alias Barek dalam melakukan kegiatan pengumpulan, pembelian dan pengangkutan pasir timah kepada para penambang timah di Teluk Kelabat Dalam tersebut tidak ada memiliki perizinan dari pihak yang berwenang;
- Bahwa dalam melakukan kegiatan menampung, memanfaatkan, mengangkut dan menjual timah tersebut baik Terdakwa maupun Saksi Joko alias Barek tidak memiliki perizinan dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, dimana pasir timah sebanyak 270 kg adalah pasir timah yang saksi Joko alias Barek beli dari para penambang di Teluk Kelabat Dalam, sedangkan buku tulis dan nota digunakan oleh saksi Joko alias Barek untuk mencatat pembelian pasir timah, sedangkan handphone merk VIVO merupakan milik saksi Joko alias Barek yang dipergunakan untuk berkomunikasi dengan terdakwa dan para penambang, handphone merk OPPO adalah milik terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan saksi Joko alias Barek dan pihak pembeli yang datang ke rumah terdakwa, begitu juga dengan uang tunai sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) yang disita merupakan uang sisa pembelian timah milik terdakwa yang belum dibelanjakan pasir timah;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa pasir timah sebanyak 11 karung dengan total 270 kg setelah dilakukan uji laboratorium dan mengandung kadar Sn 42,81 %;
- Bahwa Terdakwa maupun saksi Joko alias Berek tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli atau menampung dan mengangkut pasir timah dari para penambang di Teluk Kelabat Dalam tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan belum tersangkut perkara pidana apapun;
- Bahwa sebelumnya pekerjaan terdakwa adalah petani, namun setelah mengetahui harga timah naik, maka terdakwa tergiur saat diajak oleh saksi Joko alias Berek untuk bermain timah dengan keuntungan dibagi dua;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 161 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batu bara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK atau Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 40 Ayat (3), Pasal 43 Ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 Ayat (1), Pasal 74 Ayat (1), Pasal 81 Ayat (2), Pasal 103 Ayat (2), Pasal 104 Ayat (3), atau Pasal 105 Ayat (1)
3. yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

### **Ad.1. Unsur setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menurut ketentuan ini adalah orang perseorangan atau korporasi baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, dimana pengertian setiap orang pada umumnya adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya.



Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri terdakwa di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, ternyata benar bahwa terdakwa adalah bernama YAYAN FIRDAUS bin ALIMIN dengan segala identitasnya dan terdakwa mengakui apa yang tertera dalam surat dakwaan tersebut dan terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dimana terdakwa adalah orang perseorangan yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi secara hukum;

**Ad.2. Unsur yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batu bara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK atau Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 40 Ayat (3), Pasal 43 Ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 Ayat (1), Pasal 74 Ayat (1), Pasal 81 Ayat (2), Pasal 103 Ayat (2), Pasal 104 Ayat (3), atau Pasal 105 Ayat (1)**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pertambangan menurut ketentuan ini adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang, yang dimaksud penambangan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/ atau batu bara dan mineral ikutannya, yang dimaksud Ijin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut IUP adalah ijin untuk melakukan usaha pertambangan, yang dimaksud dengan Ijin Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disebut IPR adalah ijin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas, sedangkan yang dimaksud dengan Ijin Usaha Pertambangan Khusus yang selanjutnya disebut IUPK, adalah ijin untuk melaksanakan tugas pertambangan di wilayah ijin usaha pertambangan khusus, yang dimaksud dengan menampung adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau badan usaha yang menerima barang dari hasil kegiatan penambangan yang tidak memiliki izin sebagaimana pasal 35 UU No. 3 Tahun 2021, yang dikeluarkan oleh otoritas tertentu dengan tujuan untuk diolah atau dimurnikan guna untuk ditingkatkan nilainya sehingga ekonomis diperjualbelikan, yang dimaksud dengan memanfaatkan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh orang atau badan usaha yang menggunakan hasil penambangan mineral dan atau batubara baik untuk keperluan atau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan sendiri ataupun untuk diperjualbelikan, sedangkan yang dimaksud dengan Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan/atau batubara dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 21.05 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Pusuk Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat karena berdasarkan pengembangan dari penangkapan Saksi JOKO alias BAREK Bin MOSRI dimana pihak kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya aktivitas penambangan pasir timah illegal di Perairan Teluk Kelabat Dalam Kabupaten Bangka Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi ABDUL RAHMAN dan ILHAM ARIFIN yang menerangkan bermula pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 15.00 WIB Tim Gabungan KP. GAGAK-3011 bersama dengan Satpolairud Polres Bangka Barat menadapatkan informasi bahwa adanya aktivitas penambangan pasir timah illegal di Perairan Teluk Kelabat Dalam Kabupaten Bangka Barat kemudian sekira pukul 15.10 WIB tim berangkat ke tempat yang dimaksud, Tim gabungan melakukan monitoring aktivitas penambangan dan sekira pukul 21.05 WIB tim gabungan mengamankan Saksi JOKO alias BAREK Bin MOSRI yang sedang membeli dan menunggu di mobil saat sedang proses muat kedalam 1 (satu) unit mobil pick Up merek Daihatsu Grandmax Nomor Polisi B-9081-TAR yang sudah terparkir di pinggir jalan Dermaga Pusuk Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat, setelah dilakukan pemeriksaan dan pengembangan dari saksi Joko alias Barek bahwa pasir timah tersebut akan dibawa kerumah Terdakwa, setelah mendapatkan informasi tersebut tim langsung menuju kerumah Terdakwa, setelah tiba di kediaman Terdakwa sekira pukul 21.20 WIB, Tim gabungan langsung mengamankan Terdakwa yang sedang duduk menunggu kedatangan mobil yang dibawa oleh Saksi JOKO alias BAREK Bin MOSRI, setelah ditanyakan tentang dokumen perizinannya ternyata baik terdakwa mauppun saksi Joko alias Barek tidak dapat menunjukkan dokumen perizinan apapun, selanjutnya Terdakwa dan Saksi JOKO alias BAREK Bin MOSRI beserta barang bukti dibawa ke Mako Dit Polairud Polda Kepulauan Babel guna proses lebih lanjut, dimana barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa adalah berupa 1 (satu) buah buku nota dan 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna biru Imei 1 : 869793050673110, Imei 2 : 869793050673102;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, awalnya Saksi JOKO alias BAREK Bin MOSRI yang menawarkan jasa untuk mencari pasir timah kepada Terdakwa karena Saksi JOKO alias BAREK Bin MOSRI saat itu sedang menganggur dan tugas Saksi JOKO alias BAREK Bin MOSRI adalah melakukan pengumpulan, pembelian pasir timah dari para penambang di Perairan Teluk Kelabat Dalam dan melakukan pengangkutan pasir timah dari lokasi dermaga Desa Pusuk Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat menuju rumah Terdakwa yang tidak jauh dari dermaga tersebut, sedangkan Terdakwa berperan sebagai pemilik uang/ pemodal dan pemilik 1 (satu) unit mobil pick Up merek Daihatsu Grandmax Nomor Polisi B-9081-TAR yang dipakai oleh Saksi JOKO alias BAREK Bin MOSRI;

Menimbang, bahwa untuk melakukan kerjasama yang telah disepakatinya tersebut, selanjutnya pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 Saksi JOKO alias BAREK Bin MOSRI datang kerumah Terdakwa untuk meminta modal guna membeli pasir timah, lalu Terdakwa memberikan uang kepada Saksi JOKO alias BAREK Bin MOSRI sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagai modal untuk membeli pasir timah tersebut, selanjutnya Saksi JOKO alias BAREK Bin MOSRI berangkat dari rumah dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Pick Up merk Daihatsu Grandmax Nomor Polisi B-9081-TAR menuju pinggir Pantai Pusuk Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat dengan tujuan untuk membeli pasir timah yang dibawa para penambang yang pulang dari perairan Teluk Kelabat Dalam tersebut, apabila penambang mau menjual pasir timahnya, maka Saksi JOKO alias BAREK Bin MOSRI terlebih dahulu melihat pasir timah yang dibawanya dan apabila pasir timahnya bagus maka saksi Joko alias Barek menawarkan harga pembelian kepada penambang tersebut, setelah penambang setuju dengan harga yang ditawarkan oleh saksi Joko alias Barek, kemudian pasir timah ditimbang dan selanjutnya saksi Joko alias Barek membayar dengan uang kontan (cash) dan biasanya saksi Joko alias Barek membeli pasir timah dari para penambang dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perkilogramnya;

Menimbang, bahwa pasir timah yang telah saksi Joko alias Barek beli dari masyarakat penambang sejak tanggal 23 Januari 2023 tersebut telah ditulis dibuku catatan dengan rincian, tanggal 23 Januari 2023 sebanyak 65 Kg (enam puluh lima) Kilogram, tanggal 24 Januari 2023 sebanyak 102 Kg (seratus dua) Kilogram, tanggal 25 Januari 2023 sebanyak 134 Kg (seratus tiga puluh empat) Kilogram dan tanggal 26 Januari 2023 sebanyak 270 Kg (dua ratus tujuh puluh) Kilogram;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pasir timah yang saksi Joko alias Barek beli tersebut, setiap harinya diserahkan kepada terdakwa untuk dijual kembali, dimana uang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sudah saksi Joko alias Barek belikan pasir timah seluruhnya sehingga tidak ada sisa selama 3 (tiga) hari tersebut, dimana saksi Joko alias Barek mendapatkan upah dari terdakwa sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) per kilogram timah yang dibeli dan saksi Joko alias Barek sudah mendapat keuntungan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian hari pertama sebesar Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah), hari kedua sebesar Rp306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah) dan hari ketiga sebesar Rp404.000,00 (empat ratus empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 saksi Joko alias Barek kembali meminta uang kepada terdakwa untuk modal pembelian pasir timah lalu terdakwa memberikan uang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai modal dan pada hari yang sama sekira pukul 19.00 WIB di pinggir pantai dermaga Desa Pusuk Kecamatan Kabupaten Bangka Barat, saksi Joko alias Barek diamankan oleh pihak kepolisian dan saat ditangkap saksi Joko alias Barek sudah ada membeli pasir timah dari para penambang sebanyak 270 (dua ratus tujuh puluh) kilogram dan belum disetorkan kepada terdakwa dan telah ikut disita oleh petugas polisi, dimana saksi Joko alias Barek dalam melakukan pembelian dan pengangkutan pasir timah tersebut ada mempekerjakan Saksi RUDI bin DAHARUN dan Saksi DANA alias DENDEN bin DAKIM untuk membantu saksi Joko alias Barek mengangkut pasir timah dari dermaga ke dalam mobil, karena saksi Joko alias Barek tidak bisa mengangkat berat sehabis operasi dan saksi Joko alias Barek membayar upah kepada Saksi RUDI bin DAHARUN dan Saksi DANA alias DENDEN bin DAKIM menggunakan uang keuntungan yang saksi Joko alias Barek dapatkan dari hasil membeli timah;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa mengakui pasir timah tersebut dijual oleh Terdakwa kepada para pembeli yang datang ke rumah terdakwa dengan penawaran tertinggi biasanya terdakwa menjual dengan harga Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) per kilo gramnya, dimana selisih harga tersebut adalah keuntungan yang dibagi dua antara t, dengan saksi Joko alias Barek;

Menimbang, bahwa dalam melakukan kegiatan menampung, memanfaatkan, mengangkut dan menjual timah tersebut baik Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun Saksi Joko alias Berek tidak memiliki perizinan dari pihak yang berwenang, dimana Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, yaitu pasir timah sebanyak 270 kg adalah pasir timah yang saksi Joko alias Berek beli dari para penambang di Teluk Kelabat Dalam, sedangkan buku tulis dan nota digunakan oleh saksi Joko alias Berek untuk mencatat pembelian pasir timah, sedangkan handphone merk VIVO merupakan milik saksi Joko alias Berek yang dipergunakan untuk berkomunikasi dengan terdakwa dan para penambang, handphone merk OPPO adalah milik terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan saksi Joko alias Berek dan pihak pembeli yang datang ke rumah terdakwa, begitu juga dengan uang tunai sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) yang disita merupakan uang sisa pembelian timah milik terdakwa yang belum dibelanjakan pasir timah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Report of Analysis Nomor 0085/TBK/ LAB/2023-S2, tertanggal 13 Februari 2023, yang ditandatangani oleh Kepala Bagian Laboratorium PT. Timah Tbk, yang menerangkan sampel berupa pasir timah yang diajukan oleh Dir. Polairud Polda Kep. Bangka Belitung dengan Nomor sampel: LP/A/08/I/2023/SPKT.KORPOLAIRUD, dengan nomor analisa 0266 adalah mengandung kadar Sn 42,81%;

Menimbang, bahwa sesuai pendapat Ahli Andrianus, S.T., M.T., yang dibacakan dipersidangan, menerangkan kegiatan pembelian timah yang dilakukan oleh Terdakwa dari para penambang yang tidak memiliki izin usaha pertambangan tersebut dilarang, kegiatan tersebut dapat diduga sebagai Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin dan atau Setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dan pemegang IUP, IUPK, 1PR, SIPB atau izin dan dapat dikenakan ketentuan pidana Pasal 161 Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dimana inti ketentuan tersebut adalah pasir timah yang diperjual belikan atau diangkut harus berasal dari pemegang IUP atau izin yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, oleh karena terdakwa bersama dengan saksi Joko alias Berek dalam hal ini telah melakukan kegiatan pembelian pasir timah dari penambang



pasir timah di Teluk Kelabat Dalam yang tidak memiliki izin usaha pertambangan, karena dilakukan secara ilegal, maka pasir timah yang dibeli oleh saksi Joko alias Berek tersebut sudah sepastinya bukan berasal dari pemegang IUP, yang selanjutnya pasir timah tersebut diangkut oleh saksi Joko alias Berek dengan menggunakan mobil pick up Grandmax untuk diserahkan kepada terdakwa selaku pemilik modal, dimana baik terdakwa maupun saksi Joko alias Berek dalam membeli, mengangkut dan menampung pasir timah tersebut tidak memiliki izin untuk itu, maka menurut Majelis Hakim tindakan terdakwa yang memberikan modal kepada saksi Joko alias Berek untuk membeli dan mengangkut pasir timah yang berasal dari para penambang pasir timah di Teluk Kelabat Dalam tersebut dan dijual kembali kepada pihak lain adalah perbuatan tidak sah dan melanggar hukum, karena pasir timah yang dibeli oleh saksi Joko tersebut bukan berasal dari pemegang IUP yang sah, maka dengan demikian unsur melakukan pengangkutan dan penjualan mineral dan batu bara yang bukan dari pemegang IUP, IUP atau izin tersebut telah terpenuhi;

### **Ad.3. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan**

Menimbang, bahwa unsur pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana ini adalah ketentuan dasar yang mengatur bentuk penyertaan (*deelneming*), dimana mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, dipidana sebagai pelaku tindak pidana. Unsur ini bukan merupakan unsur tindak pidana yang berdiri sendiri, melainkan unsur pelengkap dari pidana materilnya, sedangkan ketentuan penyertaan ini hanya untuk menentukan kualifikasi tindak pidana secara bersama-sama yang secara sadar telah diketahui dan dilaksanakan oleh pelaku tindak pidana.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan (*pleger*), adalah orang yang secara sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana, yang dimaksud orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), disini sedikitnya harus ada 2 (dua) orang, yaitu yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*), jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan orang yang turut melakukan perbuatan (*mede pleger*) atau daam arti kata bersama-sama melakukan, sedikit-dikitnya harus ada 2 (dua) orang yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*mede pleger*)



peristiwa pidana, ketentuan ini mensyaratkan kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1/1955/M/Pid. Tanggal 22 Desember 1955 telah menguraikan tentang pengertian turut serta sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa adalah medepleger (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa Terdakwa dengan saksi-saksi bekerja bersama-sama dengan sadar dan erat untuk melaksanakan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.
- b. Bahwa pelaku medepleger (kawan peserta) dalam tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tidak perlu bahwa Terdakwa melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana.
- c. Bahwa seorang kawanan peserta yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh undang undang dirumuskan untuk tindak pidana itu.

Sehingga dengan demikian, turut serta atau secara bersama-sama mensyaratkan kerjasama sedemikian erat yang dilandasi niat untuk mewujudkan tindak pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan bahwa benar terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Kepulauan Bangka Belitung atas pengembangan dari diamankannya saksi Joko alias Berek yaitu pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 19.00 WIB di pinggir jalan dermaga Desa Pusuk Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat, karena kedatangan sedang melakukan pembelian dan pengangkutan pasir timah ilegal yang berasal dari para penambang pasir timah dari Teluk Kelabat Dalam, dimana pada saat diamankan terdakwa sedang menunggu saksi Joko alias Berek di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Pusuk Rt. 002, Rw. 001, Kec. Kelapa, Kab. Bangka Barat;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan unsur ke-2 tersebut di atas, antara terdakwa dengan saksi Joko alias Berek terdapat kerjasama untuk jual beli pasir timah, dimana awalnya saksi Joko alias Berek datang ke rumah terdakwa untuk menawarkan jasa untuk mencari pasir timah karena saat itu saksi Joko alias Berek sedang menganggur, selanjutnya tawaran dari saksi Joko alias Berek





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut disetujui oleh terdakwa, dimana peran dan tugas saksi Joko alias Berek dalam kerjasama tersebut adalah melakukan pengumpulan, pembelian pasir timah dari penambang pasir timah di Perairan Teluk Kelabat Dalam dan melakukan pengangkutan pasir timah dari lokasi dermaga Desa Pusuk Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat menuju rumah terdakwa yang tidak jauh dari dermaga tersebut sedangkan peran terdakwa adalah sebagai pemilik uang/modal dan pemilik 1 (satu) unit mobil pick Up merek Daihatsu Grandmax Nomor Polisi B-9081-TAR yang dipakai oleh saksi Joko alias Berek sebagai kendaraan operasional;

Menimbang, bahwa sesuai fakta dipersidangan kegiatan kerjasama yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Joko alias Berek tersebut telah dilakukan sejak tanggal 23 Januari 2023 sampai dengan tanggal 25 Januari 2023 dan telah mengumpulkan pasir timah sebanyak 301 (tiga ratus satu) kilo gram, yang tercatat dalam tulisan terdakwa dalam buku catatan dengan perincian yaitu tanggal 23 Januari 2023 sebanyak 65 Kg (enam puluh lima) Kilogram, tanggal 24 Januari 2023 sebanyak 102 Kg (seratus dua) Kilogram, tanggal 25 Januari 2023 sebanyak 134 Kg (seratus tiga puluh empat) Kilogram, dimana pasir timah yang saksi Joko alias Berek beli tersebut, setiap harinya diserahkan kepada terdakwa, dimana modal yang diberikan oleh terdakwa sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut sudah dibelikan timah seluruhnya sehingga tidak ada sisa selama 3 (tiga) hari dengan total pasir timah sebanyak 301 Kg, dimana atas pekerjaan tersebut saksi Joko alias Berek mendapatkan upah atau keuntungan dari terdakwa sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) atas pembelian pasir timah selama 3 (tiga) hari, dengan rincian hari pertama sebesar Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah), hari kedua sebesar Rp306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah) dan hari ketiga sebesar Rp404.000,00 (empat ratus empat ribu rupiah), sedangkan pemberian modal yang kedua dari terdakwa pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) baru saksi Joko alias Berek belikan pasir timah sebanyak 270 kg yang kemudian saksi Joko alias Berek ditangkap dan ada sisa uang pembelian sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan baik terdakwa maupun saksi Joko alias Berek mengakui dalam melakukan kegiatan membeli, menampung, memanfaatkan, mengangkut dan menjual pasir timah tersebut tidak memiliki perizinan dan pihak yang berwenang dan terdakwa juga tidak mengetahui



apakah pasir timah yang terdakwa beli dari para penambang di perairan Teluk Kelabat Dalam tersebut berasal dari pemegang IUP ataukah tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, oleh karena antara terdakwa dengan saksi Joko alias Berek dalam melakukan kegiatan jual beli dan pengangkutan pasir timah sebagaimana yang telah diuraikan di atas tersebut dilakukan secara bersama-sama dan adanya pembagian tugas sedemikian rupa dan atas pekerjaannya tersebut baik terdakwa maupun saksi Joko alias Berek mendapatkan keuntungan dimana selisih penjualan pasir timah yang dilakukan oleh terdakwa tersebut dibagi dua antara saksi Joko alias Berek selaku pihak yang mencari pasir timah dengan terdakwa selaku pemodal dan pemilik kendaraan operasional, sehingga dengan demikian unsur secara bersama-sama melakukan perbuatan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perbuatan terdakwa, sebagaimana didakwakan Penuntut Umum tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana "*secara bersama-sama melakukan perbuatan pengangkutan dan penjualan mineral berupa pasir timah yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK atau IPR*" sebagaimana yang di dakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 161 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa tersebut telah terbukti, maka mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan akan disesuaikan dengan berat ringannya perbuatan terdakwa dalam tindak pidana ini dan sebelum terdakwa dijatuhi pidana, perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri terdakwa, yaitu sebagai berikut :

**Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam hal pertambangan;
- Perbuatan terdakwa dapat menimbulkan maraknya pertambangan ilegal di wilayah Bangka Bangka Barat;

**Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa belum mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan tersebut dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan, tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat kesalahan terdakwa ataupun alasan-alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, maka terhadap terdakwa harus dipersalahkan dan harus pula dipidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena sifat pemidanaan dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda, maka selain terdakwa dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdakwa ditangkap dan ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama daripada masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa maka diperintahkan terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) unit mobil pick Up merek Daihatsu Grandmax Nomor Polisi B-9081-TAR, Nomor Rangka MHKT3BA1JFK030935 berikut STNK An. Yayan FIRDAUS;
- 11 (sebelas) karung pasir timah dengan berat  $\pm$  270 (dua ratus tujuh puluh) kilogram;
- 2 (dua) buah buku catatan;
- 3 (tiga) buah buku nota;
- 1 (satu) buah Handphone merek VIVO warna biru gelap IMEI 1 : 86837005893230, IMEI 2 : 868370058939222;
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru gelap Imei 1 : 869793050673110, Imei 2 : 869793050673102;
- Uang tunai sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil pick Up merek Daihatsu Grandmax Nomor Polisi B-9081-TAR, Nomor Rangka MHKT3BA1JFK030935 berikut STNK An. Yayan FIRDAUS, oleh karena barang bukti tersebut adalah milik terdakwa dan tidak ada hubungan langsung dari tindak pidana ini dan bukan dari hasil tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya yaitu terdakwa, sedangkan barang bukti berupa 11 (sebelas) karung pasir timah dengan berat  $\pm$  270 (dua ratus tujuh puluh) kilogram, oleh karena barang bukti tersebut adalah pasir timah yang dibeli oleh terdakwa melalui saksi Joko alias Berek secara tidak sah dan barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk Negara begitu pula terhadap barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah), oleh karena barang bukti tersebut adalah uang sisa pembelian pasir timah yang berasal dari hasil penjualan pasir timah yang pertama, maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk Negara, sedangkan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) buah buku catatan dan 3 (tiga) buah buku nota, oleh karena barang bukti tersebut adalah sarana yang digunakan oleh terdakwa dan saksi Joko alias Berek dalam melakukan tindak pidana ini dan barang bukti tersebut tidak memiliki nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut harus dimusnahkan, begitu pula terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merek VIVO warna biru gelap IMEI 1 : 86837005893230, IMEI 2 : 868370058939222 dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru gelap Imei 1 : 869793050673110, Imei 2 : 869793050673102, oleh karena barang bukti tersebut adalah milik saksi Joko alias Berek dan terdakwa yang digunakan sebagai alat komunikasi kaitannya dengan tindak pidana ini dan barang bukti tersebut tidak memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut juga harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dipidana, maka kepadanya harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa dipandang pantas dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat dan dengan telah mempertimbangan aspek yuridis, sosiologis dan filosofis sebagaimana tercantum dalam pertimbangan tersebut di atas;

Memperhatikan Pasal 161 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa YAYAN FIRDAUS bin ALIMIN tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara bersama-sama melakukan perbuatan pengangkutan dan penjualan mineral berupa pasir timah yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK atau IPR*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil pick Up merek Daihatsu Grandmax Nomor Polisi B-9081-TAR, Nomor Rangka MHKT3BA1JFK030935 berikut STNK An. Yayan FIRDAUS;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu terdakwa YAYAN FIRDAUS bin ALIMIN;

- 11 (sebelas) karung pasir timah dengan berat  $\pm$  270 (dua ratus tujuh puluh) kilogram;
- Uang tunai sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 2 (dua) buah buku catatan;
- 3 (tiga) buah buku nota;
- 1 (satu) buah Handphone merek VIVO warna biru gelap IMEI 1 : 86837005893230, IMEI 2 : 868370058939222;
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru gelap Imei 1 : 869793050673110, Imei 2 : 869793050673102;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 oleh Kami IWAN GUNAWAN, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, TRIANA ANGELICA, S.H., M.H.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ARINDO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh MARSANDI EKA SAPUTRA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok serta dihadiri oleh RINA AKHAD RIYANTI, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat dan dihadapan terdakwa yang dilakukan secara teleconference di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Muntok;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. TRIANA ANGELICA, S.H., M.H.

IWAN GUNAWAN, S.H., M.H.

2. ARINDO, S.H.

Panitera Pengganti,

MARSANDI EKA SAPUTRA, S.H.